



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.B/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

- I. Nama lengkap : Muhamad Fatkhur Ridwan Ulinuha Alias Ulin Bin Susanto;
Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 22 Agustus 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Golak RT03 RW07, Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/buruh;
- II. Nama lengkap : Neo Gilang Mulyasaputra Bin Agus Susmono Margono;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 03 Januari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bakalan RT004 RW005, Desa Sawangan Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhamad Fatkhur Ridwan Ulinuha Alias Ulin Bin Susanto ditangkap pada tanggal 5 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/03/II/2022/Reskrim tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa Muhamad Fatkhur Ridwan Ulinuha Alias Ulin Bin Susanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 55 /Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa Neo Gilang Mulyasaputra Bin Agus Susmono Margono ditangkap pada tanggal 5 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/04/II/2022/Reskrim tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa Neo Gilang Mulyasaputra Bin Agus Susmono Margono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA alias ULIN Bin SUSANTO dan Terdakwa II NEO GILANG MULYA SAPUTRA Bin AGUS SUSMONO MARGONO terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA alias ULIN Bin SUSANTO dan Terdakwa II NEO GILANG MULYA SAPUTRA Bin AGUS SUSMONO MARGONO berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah para terdakwa dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat ACH1M21B05 A/T No Pol H-5921-MI tahun 2014 No Ka : MH1JFN10EK152048 No sin ; JFN1E1151692 warna putih merah atas nama SUKARSIN alamat Dsn golak Rt. 01 rw.07 Ds. Kenteng Kec. Bandungan Kab. Semarang, berikut STNK, 1 (satu) buah Helem warna kuning merk Carglos

Dikembalikan kepada saksi Sukarsin bin Sumanto

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario K1HO2N14LO A/T No Pol H-4549-WI tahun 2016 No Ka : MHKF111XGK5224668 No sin ; KF11E1520044 warna HITAM atas nama KUSWIDYARTO alamat Kranggan Rt. 01 Rw.08 Kranggan Ambarawa Kab Semarang, berikut STNK, satu buah HP warna hitam tanpa merk

Dikembalikan kepada terdakwa II Neo Gilang Mulyasaputra Bin Agus Susmono Margono

- 1 (satu buah HP realme warna biru

Dikembalikan kepada terdakwa I Muhamad Fatkhur Ridwan Ulinnuha bin Susanto

- Uang Tunai pecahan seratus ribuan sebanyak 17 Lembar sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa I MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA alias ULIN Bin SUSANTO dan Terdakwa II NEO GILANG MULYA SAPUTRA Bin AGUS SUSMONO MARGONO membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA alias ULIN Bin SUSANTO bersama Terdakwa II NEO GILANG MULYA SAPUTRA Bin AGUS SUSMONO MARGONO, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Dusun. Golak Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten. Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran, mengambil barang sesuatu ,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya terdakwa II Neo Gilang Mulya Saputra Bin Agus Susmono Margono, bermain di rumah terdakwa I Muhamad Fatkhur Ridwan Ulinnuha Alias Ulin Bin Susanto ,kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II , dengan mengatakan " ayo golek – golek sasaran motor " ayo cari – cari sasaran motor " lalu di jawab terdakwa II " ayo " , kemudian terdakwa I bersama terdakwa II berjalan kaki muter - muter dan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 WIB para terdakwa sampai di rumah saksi Sukarsin di Dusun. Golak Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan. Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten. Semarang ,lalu terdakwa II bilang " itu apa rumahnya yang punya pabrik serasi " kemudian terdakwa I jawab " iya " dan terdakwa II mengajak terdakwa I " ayo coba dimasuki " namun terdakwa I bilang " aku yang jaga diluar " lalu terdakwa II masuk kedalam garasi yang tidak terkunci selang berapa menit terdakwa II menemui terdakwa I dan mengatakan " ada motor ada kuncinya dan helem " terdakwa I jawab " ya tidak apa – apa diambil semua "kemudian terdakwa II tanpa ijin pemiliknya masuk kedalam garasi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih lis merah, tahun 2014,noka : MH1JFN110EK152048,NOSIN : JFN1E1151692 yang terpakir didalam garasi beserta 1 (satu) buah helem warna kuning merek Cargloss dengan kunci kontak berada di dasbor berisi STNK AN Sukarsin,

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi Sukarsin atau setidaknya tidaknya milik orang selain para terdakwa yang ditaksir seharga Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah), lalu terdakwa II bilang kepada terdakwa I “iki piye sambil nunjuk sepeda motor tersebut dan terdakwa I bilang “yo yo “ lalu sepeda motor di dorong kebelakang hingga keluar pagar, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa terdakwa II berbocengan menuju ke rumah terdakwa I , dan terdakwa I menjual 1 (satu) unit sepeda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih lis merah, tahun 2014 tersebut kepada saksi Jasminto dengan harga Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), atas perbuatannya para terdakwa ditangkap oleh petugas .

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi SUKARSIN bin SUMANTO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 wib saksi bangun tidur selesai melaksanakan sholat subuh saksi keluar rumah menuju garasi dan saksi melihat sepeda motor yang kemarin saksi parkir ternyata sudah tidak ada dan pintu garasi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian saksi tanyakan kejadian tersebut dan keluarga tidak ada yang mengetahui, saat itu saksi berusaha mencari keberadaan di seputaran rumah namun tidak diketemukan;
- Bahwa saksi bilang kepada anak saksi DHENIS supaya mencari karena anak saksi juga anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Bandungan;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut karena saksi mendapat informasi dari anak saksi sdr DHENIS ada seseorang yang dicurigai;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih merah, tahun 2014, noka : MH1JFN110EK152048, Nosin :JFN1E1151692, berikut STNK , dan 1 (satu) buah helem warna kuning merek Cargloss milik saksi yang hilang dan kerugian yang dialami sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda milik saksi tanpa ijin;
- Terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkan;

2. Saksi DHENIS AGUS SAPUTRO., S.H., M.Pd bin SUKARSIN,
dipersidangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari saksi SUKARSIN dan sebagai anggota kepolisian bertugas di Polsek Bandungan;
- Bahwa saksi SUKARSIN pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, telah kehilangan, 1 (satu) unit sepeda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih merah, tahun 2014, noka : MH1JFN110EK152048, Nosin : JFN1E1151692, berikut STNK dan 1 (satu) buah helem warna kuning merek Cargloss di Garasi belakang rumah Milik SUKARSIN Dsn. Golak Rt. 001 Rw. 007 Kel. Kenteng Kec. Bandungan Kab. Semarang yang ditaksir kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi dihubungi ROHAMIN bahwa sudah mengamankan terdakwa lalu saksi bertanya kepada terdakwa I apakah kamu yang mencuri sepeda motor ayah saya dan bolehkah saya memeriksa rumah kamu " dan di jawab terdakwa I " boleh mas " saksi langsung menuju ke kamar belakang dan menemukan helem warna kuning merek cargloss milik saksi, dan terdakwa I mengaku pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, sekitar pukul 02.00 Wib di Garasi Milik saksi SUKARSIN ayah saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih merah, tahun 2014, noka : MH1JFN110EK152048, Nosin : JFN1E1151692, berikut STNK dan 1 (satu) buah helem warna kuning merek Cargloss;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih merah, tahun 2014, noka : MH1JFN110EK152048, Nosin : JFN1E1151692, berikut STNK , dan 1 (satu) buah helem warna kuning merek Cargloss benar milik saksi Sukarsin;
- Terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkan;

3. Saksi INDRA WIJAYA bin TOTOK YULIANTO, dipersidangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 pukul 15.00 wib saat itu saksi bermain di rumah terdakwa I, disana seperti biasa saksi ngobrol dan sempat melihat satu unit spm honda beat warna putih dalam keadaan tertutup kain;
- Bahwa saksi menerima kabar atau baru mengetahui kejadian pencurian di rumah sdr SUKARSIN kehilangan satu unit spm honda beat warna putih,

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2022/PN Unr



mengetahui kejadian tersebut saksi kembali ingat kalau beberapa hari yang lalu melihat spm honda beat warna putih terparkir di rumah terdakwa I;

- Bahwa saksi kembali mendatangi rumah terdakwa I dan ternyata spm tersebut sudah tidak ada dan saksi ditawari satu buah HP merk Infinix warna hijau dimana saksi hapal bentuk barang tersebut milik ROHAMIN (pak kados);
- Bahwa saksi DHENIS datang menemukan satu buah helm warna kuning di gudang rumahnya, dimana helm tersebut juga hilang saat bersamaan kejadian pencurian spm di rumah sdr SUKARSIN, melihat barang bukti berupa helm warna kuning sudah diketemukan di rumah terdakwa I akhirnya mengaku telah mencuri spm dan helm tersebut di rumah sdr SUKARSIN;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih merah, tahun 2014, noka : MH1JFN110EK152048, Nosin : JFN1E1151692, berikut STNK , dan 1 (satu) buah helm warna kuning merek Cargloss benar milik saksi Sukarsin;
- Terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkan;

4. Saksi JASMINTO bin (alm) SUJIRAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa di facebook group jual beli bahwa ada seorang akun menawarkan sepeda motor honda beat tahun 2014 dan STNK;
- Bahwa saksi tertarik dan menghubungi no wa yang saat itu dicantumkan kemudian janji bertemu untuk mengecek unit di depan puskesmas Bandungan;
- Bahwa saksi berangkat dari rumah menuju bandungan untuk ketemu dengan yang mempunyai akun tersebut dan sudah berjanjian melalui komunikasi WA setelah 30 menit saksi sampai di lokasi tepatnya di depan puskesmas bandungan , lima menit kemudian terdakwa I datang dengan mengendarai spm tersebut saat itu saksi cek keadaan spm tersebut dan mencoba dan saksi tanya surat suratnya , saat itu yang bersangkutan menyampaikan kalau BPKB nya terbakar di rumah kakaknya , saat itu saksi membayar dengan kesepakatan harga Rp. 3.750.000,- (tiga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut di serahkan lalu diterima terdakwa I dan spm diserahkan kepada saksi dan langsung bawa pulang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 23.00 wib saat saksi di rumah datang petugas polsek Bandungan selanjutnya spm saksi serahkan setelah diberi penjelasan dan saksi ikut untuk memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan para terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

I. Terdakwa I MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA alias ULIN Bin SUSANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa II Neo Gilang Mulya Saputra Bin Agus Susmono Margono, bermain di rumah terdakwa I Muhamad Fatkhur Ridwan Ulinnuha Alias Ulin Bin Susanto;
- Bahwa kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II, dengan mengatakan "ayo golek – golek sasaran motor" ayo cari – cari sasaran motor" lalu di jawab terdakwa II "ayo";
- Bahwa kemudian terdakwa I bersama terdakwa II berjalan kaki muter - muter dan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 WIB para terdakwa sampai di rumah saksi Sukarsin di Dusun. Golak Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan. Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten. Semarang, lalu terdakwa II bilang "itu apa rumahnya yang punya pabrik serasi" kemudian terdakwa I jawab "iya" dan terdakwa II mengajak terdakwa I "ayo coba dimasuki" namun terdakwa I bilang "aku yang jaga diluar";
- Bahwa terdakwa II masuk kedalam garasi yang tidak terkunci selang berapa menit terdakwa II menemui terdakwa I dan mengatakan "ada motor ada kuncinya dan helem" terdakwa I jawab "ya tidak apa – apa diambil semua";
- Bahwa terdakwa II tanpa ijin pemiliknya masuk kedalam garasi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih lis merah, tahun 2014, noka : MH1JFN110EK152048, NOSIN : JFN1E1151692 yang terpakir didalam garasi beserta 1 (satu) buah helem warna kuning merek Cargloss dengan kunci kontak berada di dasbor berisi STNK AN Sukarsin;
- Bahwa terdakwa II bilang kepada terdakwa I "iki piye sambil nunjuk sepeda motor terebut dan terdakwa I bilang "yo yo" lalu sepeda motor di dorong ke belakang hingga keluar pagar, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa terdakwa II berbocengan menuju ke rumah terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I menjual 1 (satu) unit speda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih lis merah, tahun 2014 tersebut kepada saksi Jasminto dengan harga Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut akan dibagi berdua;
- Bahwa terdakwa mengeku bersalah dan tidak akan mengulangi;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2022/PN Unr



II. Terdakwa II NEO GILANG MULYA SAPUTRA Bin AGUS SUSMONO

MARGONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa II Neo Gilang Mulya Saputra Bin Agus Susmono Margono, bermain di rumah terdakwa I Muhamad Fatkhur Ridwan Ulinuha Alias Ulin Bin Susanto;
- Bahwa kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II, dengan mengatakan "ayo golek – golek sasaran motor" ayo cari – cari sasaran motor" lalu di jawab terdakwa II "ayo";
- Bahwa kemudian terdakwa I bersama terdakwa II berjalan kaki muter - muter dan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 WIB para terdakwa sampai di rumah saksi Sukarsin di Dusun. Golak Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan. Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten. Semarang, lalu terdakwa II bilang "itu apa rumahnya yang punya pabrik serasi" kemudian terdakwa I jawab "iya" dan terdakwa II mengajak terdakwa I "ayo coba dimasuki" namun terdakwa I bilang "aku yang jaga diluar";
- Bahwa terdakwa II masuk kedalam garasi yang tidak terkunci selang berapa menit terdakwa II menemui terdakwa I dan mengatakan "ada motor ada kuncinya dan helem" terdakwa I jawab "ya tidak apa – apa diambil semua";
- Bahwa terdakwa II tanpa ijin pemiliknya masuk kedalam garasi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih lis merah, tahun 2014, noka : MH1JFN110EK152048, NOSIN : JFN1E1151692 yang terparkir didalam garasi beserta 1 (satu) buah helem warna kuning merek Cargloss dengan kunci kontak berada di dasbor berisi STNK AN Sukarsin;
- Bahwa terdakwa II bilang kepada terdakwa I "iki piye sambil nunjuk sepeda motor terebut dan terdakwa I bilang "yo yo" lalu sepeda motor di dorong kebelakang hingga keluar pagar, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa terdakwa II berbohongan menuju ke rumah terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I menjual 1 (satu) unit sepeda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih lis merah, tahun 2014 tersebut kepada saksi Jasminto dengan harga Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut akan dibagi berdua;
- Bahwa terdakwa II belum mendapat bagian penjualan Sepeda motor sudah ditangkap petugas;
- Bahwa terdakwa II kerumah terdakwa I dengan mengedari sepeda motor merk Honda Vario K1HO2N14LO A/T No Pol H-4549-WI tahun 2016;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2022/PN Unr



Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat ACH1M21B05 A/T No Pol H-5921-MI tahun 2014 No Ka : MH1JFN10EK152048 No sin ; JFN1E1151692 warna putih merah atas nama SUKARSIN alamat Dsn golak Rt. 01 rw.07 Ds. Kenteng Kec. Bandungan Kab. Semarang, berikut STNK;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario K1HO2N14LO A/T No Pol H-4549-WI tahun 2016 No Ka : MHKF111XGK5224668 No sin ; KF11E1520044 warna HITAM atas nama KUSWIDYARTO alamat Kranggan Rt. 01 Rw.08 Kranggan Ambarawa Kab Semarang, berikut STNK;
- 2 (dua) Buah HP masing masing satu buah HP realme warna biru dan satu buah HP warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah Helem warna kuning merk Cargloss;
- Uang Tunai pecahan seratus ribuan sebanyak 17 Lembar sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan memutuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-4 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama **Terdakwa I MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA alias ULIN Bin SUSANTO dan Terdakwa II NEO GILANG MULYA SAPUTRA Bin AGUS SUSMONO MARGONO**, Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang mereka Para Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA alias ULIN Bin SUSANTO dan Terdakwa II NEO GILANG**



MULYA SAPUTRA Bin AGUS SUSMONO MARGONO, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan Meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti telah terungkap fakta hukum sebagai berikut;

- Pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 WIB para terdakwa sampai di rumah saksi Sukarsin di Dusun. Golak Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan. Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten. Semarang ,lalu terdakwa II bilang ” itu apa rumahnya yang punya pabrik serasi ” kemudian terdakwa I jawab ” iya ” dan terdakwa II mengajak terdakwa I ” ayo coba dimasuki ” namun terdakwa I bilang ” aku yang jaga diluar ”;
- Bahwa terdakwa II masuk kedalam garasi yang tidak terkunci selang berapa menit terdakwa II menemui terdakwa I dan mengatakan ” ada motor ada kuncinya dan helem ” terdakwa I jawab ” ya tidak apa – apa diambil semua;
- Bahwa terdakwa II masuk kedalam garasi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih lis merah, tahun 2014,noka : MH1JFN110EK152048,NOSIN : JFN1E1151692 yang terpakir didalam garasi beserta 1 (satu) buah helem warna kuning merek Cargloss dengan kunci kontak berada di dasbor berisi STNK AN Sukarsin;
- Bahwa terdakwa II bilang kepada terdakwa I “iki piye sambil nunjuk sepeda motor tersebut dan terdakwa I bilang “yo yo “ lalu sepeda motor di dorong kebelakang hingga keluar pagar, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa terdakwa II berbocengan menuju ke rumah terdakwa I;



Menimbang, bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri diperoleh fakta;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih lis merah, tahun 2014, noka : MH1JFN110EK152048, NOSIN : JFN1E1151692 dan 1 (satu) buah helem warna kuning merek Cargloss dengan kunci kontak berada di dasbor berisi STNK AN Sukarsin, adalah milik saksi Sukarsin yang keseluruhannya ditaksir seharga Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri dan didukung dengan barang bukti diperoleh fakta yaitu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 WIB para terdakwa sampai di rumah saksi Sukarsin di Dusun. Golak Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan. Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten. Semarang ,lalu terdakwa II bilang ” itu apa rumahnya yang punya pabrik serasi ” kemudian terdakwa I jawab ” iya ” dan terdakwa II mengajak terdakwa I ” ayo coba dimasuki ” namun terdakwa I bilang ” aku yang jaga diluar ”;
- Bahwa terdakwa II tanpa ijin pemiliknya masuk kedalam garasi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih lis merah, tahun 2014, noka : MH1JFN110EK152048, NOSIN : JFN1E1151692 yang terparkir didalam garasi beserta 1 (satu) buah helem warna kuning merek Cargloss dengan kunci kontak berada di dasbor berisi STNK AN Sukarsin;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 WIB para terdakwa sampai di rumah saksi Sukarsin di Dusun. Golak Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan. Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten. Semarang ,lalu terdakwa II bilang "itu apa rumahnya yang punya pabrik serasi" kemudian terdakwa I jawab "iya" dan terdakwa II mengajak terdakwa I "ayo coba dimasuki" namun terdakwa I bilang "aku yang jaga diluar";
- Bahwa terdakwa II masuk kedalam garasi yang tidak terkunci selang berapa menit terdakwa II menemui terdakwa I dan mengatakan "ada motor ada kuncinya dan helem"terdakwa I jawab" ya tidak apa – apa diambil semua;
- Bahwa terdakwa II masuk kedalam garasi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih lis merah, tahun 2014,noka : MH1JFN110EK152048,NOSIN : JFN1E1151692 yang terpakir didalam garasi beserta 1 (satu) buah helem warna kuning merek Cargloss dengan kunci kontak berada di dasbor berisi STNK AN Sukarsin;

Menimbang, bahwa unsur "Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum;

6. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri diperoleh fakta yaitu;

- Bahwa kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II , dengan mengatakan "yo golek – golek sasaran motor" ayo cari – cari sasaran motor" lalu di jawab terdakwa II "ayo";
- Bahwa kemudian terdakwa I bersama terdakwa II berjalan kaki muter - muter dan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 WIB para terdakwa sampai di rumah saksi Sukarsin di Dusun. Golak Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan. Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten. Semarang, lalu terdakwa II bilang "itu apa rumahnya yang punya pabrik serasi" kemudian terdakwa I jawab "iya" dan terdakwa II mengajak terdakwa I "ayo coba dimasuki" namun terdakwa I bilang "aku yang jaga diluar";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II masuk kedalam garasi yang tidak terkunci selang berapa menit terdakwa II menemui terdakwa I dan mengatakan "ada motor ada kuncinya dan helem" terdakwa I jawab "ya tidak apa – apa diambil semua;
- Bahwa terdakwa II tanpa ijin pemiliknya masuk kedalam garasi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih lis merah, tahun 2014, noka : MH1JFN110EK152048, NOSIN : JFN1E1151692 yang terpakir didalam garasi beserta 1 (satu) buah helem warna kuning merek Cargloss dengan kunci kontak berada di dasbor berisi STNK AN Sukarsin;
- Bahwa terdakwa II bilang kepada terdakwa I "iki piye sambil nunjuk sepeda motor terebut dan terdakwa I bilang "yo yo" lalu sepeda motor di dorong kebelakang hingga keluar pagar, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa terdakwa II berbocengan menuju ke rumah terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I menjual 1 (satu) unit sepeda motor beat, Nopol : H – 5921 – MI, warna putih lis merah, tahun 2014 tersebut kepada saksi Jasmino dengan harga Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur delik yang didakwakan dalam surat dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" serta Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan tidak ditemukan adanya "alasan pemaaf" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun "alasan pembenar" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2022/PN Unr



HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-4 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA alias ULIN Bin SUSANTO dan Terdakwa II NEO GILANG MULYA SAPUTRA Bin AGUS SUSMONO MARGONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan Pemberatan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MUHAMAD FATKHUR RIDWAN ULINNUHA alias ULIN Bin SUSANTO dan Terdakwa II NEO GILANG MULYA SAPUTRA Bin AGUS SUSMONO MARGONO** dengan pidana penjara masing – masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat ACH1M21B05 A/T No Pol H-5921-MI tahun 2014 No Ka : MH1JFN10EK152048 No sin ; JFN1E1151692 warna putih merah atas nama SUKARSIN alamat Dsn golak Rt. 01 rw.07 Ds. Kenteng Kec. Bandungan Kab. Semarang, berikut STNK, 1 (satu) buah Helem warna kuning merk CarglosDikembalikan kepada saksi Sukarsin bin Sumanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario K1HO2N14LO A/T No Pol H-4549-WI tahun 2016 No Ka : MHKF111XGK5224668 No sin ; KF11E1520044 warna HITAM atas nama KUSWIDYARTO alamat Kranggan Rt. 01 Rw.08 Kranggan Ambarawa Kab Semarang, berikut STNK, satu buah HP warna hitam tanpa merk Dikembalikan kepada **Terdakwa II Neo Gilang Mulyasaputra Bin Agus Susmono Margono**;

- 1 (satu buah HP realme warna biru; Dikembalikan kepada **Terdakwa I Muhamad Fatkhur Ridwan Ulinnuha bin Susanto**;

- Uang Tunai pecahan seratus ribuan sebanyak 17 Lembar sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Menghukum supaya Para Terdakwa masing masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh kami, **M. IQBAL BASUKI WIDODO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.** dan **Reza Adhian Marga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Dina Pratiwi, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh ANINDITTYA EKA BINTARI, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang di Ambarawa serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.

M. IQBAL BASUKI WIDODO, S.H.

ttd

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dina Pratiwi, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2022/PN Unr